

MEKANISME PELAYANAN REKOMENDASI PENEMPATAN TENAGA KERJA AKAD

1. Rekomendasi Penempatan Tenaga Kerja Antar Daerah (AKAD).
2. Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Per-07/Men/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
 - c. Keputusan Dirjen Binapenta Kemenakertrans RI No. Kep. 258/Men/2008 tentang Tata Cara Penempatan TK-AKAD.
3. Persyaratan Pelayanan:
 - a. Bagi Perusahaan Calon Pengguna Tenaga Kerja AKAD :
 - Surat permohonan pengerahan tenaga kerja AKAD bermaterai cukup;
 - Surat Persetujuan Penempatan (SPP) AKAD dari
Kemenakertrans RI/

Dinas Ketenagakerjaan Provinsi/Dinas Ketenagakerjaan Kab/
Kota daerah penempatan;
 - Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja AKAD (RGTKAD);
 - Draft perjanjian kerja yang telah diteliti dan disahkan oleh Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan daerah penempatan;
 - b. Bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta-AKAD (LPTKS-AKAD)
 - Surat permohonan pengerahan tenaga kerja AKAD bermaterai cukup;
 - Surat Persetujuan Penempatan (SPP) AKAD dari
Kemenakertrans RI/ Dinas Ketenagakerjaan Provinsi / Dinas
Ketenagakerjaan Kab/ Kota daerah penempatan;
 - Bukti kontrak/pemborongan/SPK bagi perusahaan kontraktor;
 - Surat Izin LPTKS-AKAD dari Mennakertrans atau pejabat yang ditunjuk;
 - Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja AKAD (RGTKAD);
 - Draft perjanjian kerja yang telah diteliti dan diketahui oleh Kepala Dinas ketenagakerjaan di daerah tujuan penempatan;
 - Draft perjanjian penempatan tenaga kerja antara calon tenaga kerja dengan LPTKS.
4. Prosedur Pengajuan Pelayanan
 - Permohonan pengerahan tenaga kerja AKAD diajukan kepada Kepala Disnaker Provinsi Setempat .

- Petugas meneliti berkas persyaratan dan dibuatkan berita acara penelitian yang melibatkan tim teknis (Bidang Penempatan dan Pengawas Ketenagakerjaan).
 - Apabila persyaratan telah lengkap, Kepala Disnaker Provinsi Setempat menerbitkan Rekomendasi Rencana Pengerahan Tenaga Kerja AKAD untuk daerah Kab./Kota asal tenaga kerja yang akan direkrut sesuai permintaan yang bersangkutan atau daerah yang berpotensi tenaga kerja AKAD
5. Waktu Penyelesaian Pelayanan:
- 2 (dua) hari.
6. Biaya/Tarif Pelayanan dan Cara Pembayaran
- Tidak ada biaya pelayanan.

ALUR SKEMA PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA AKAD OLEH LPTKS KE DINAS PROVINSI

